

# NOMOR 159/Kpts/KB.010/2/2018 TENTANG

# PELEPASAN VARIETAS REJEB PARANG 3 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA.

# Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tanaman tembakau, varietas unggul mempunyai peran penting;
- b. bahwa varietas Rejeb Parang 3 mempunyai keunggulan potensi hasil rajangan kering 0,35 - 1,13 ton/ha, nilai indek mutu 49,97 - 74,58, nilai indek tanaman 21,01 - 90,13, kadar nikotin 2,93 - 5,20%, moderat tahan terhadap penyakit layu bakteri Ralstonia solanacearum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Rejeb Parang 3 sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/ OT.050/6/2016 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Melepas varietas Rejeb Parang 3 sebagai varietas unggul tanaman tembakau.

KEDUA: Deskripsi varietas Rejeb Parang 3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA: Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar varietas Rejeb Parang 3 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya. KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 2018



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 10. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
- 11. Bupati Kabupaten Magetan Jawa Timur;
- 12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- 14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
- Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
- 17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
- Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159/Kpts/KB.010/2/2018

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS REJEB PARANG 3 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

## DESKRIPSI VARIETAS REJEB PARANG 3

Asal : Varietas lokal dari Petani Desa Ngunut

Kec. Parang Kab. Magetan Jawa Timur.

Nama asal : Rejeb 3.

Metode pemuliaan : Pemurnian varietas lokal.

Species : Nicotiana tabacum.

Habitus : Kerucut.

Tinggi tanaman (cm) : 132,07 + 9,9 cm. Panjang ruas : Panjang bertambah.

Warna batang : Hijau. Bulu batang : Berbulu

Jumlah daun produksi : 31,52 + 0,4 lembar/pohon. Sudut daun : Sedang.

: Sedang. Ujung daun : Runcing.

Tepi daun : Rata / Berombak.

: Berbendol. Permukaan daun Tebal daun : Sedang. Warna daun : Hijau. Phylotaxi : 3/8 kanan. Tangkai daun : Bertangkai. Sayap : Sangat sempit. Telinga : Tidak ada. Panjang daun (cm) : 44,77 + 1,2 cm.

Lebar daun (cm) : 18,41 + 1,1 cm. Bentuk daun : Lanset.

Indek daun : 0,45 - 0,57.

Umur berbunga (hst) : 69,70 + 1,1 hari setelah tanam.

Warna mahkota bunga : Merah muda.

Warna kepala sari : Krem. Bentuk buah : Bulat telur. Warna biji : Coklat.

Potensi hasil (ton/ha) : 78,4 + 3,2 hari setelah tanam.
Indek mutu : 0,35 - 1,1 t/ha. : 49,97 - 74,58. Indek tanaman : 21,01 - 90,13. Kadar nikotin (%) : 2,93 - 5,20. Kadar gula (%) : 5,07 - 6,40. Kejadian penyakit : 69,23 - 84,62 %.

Ketahanan terhadap penyakit:

- Jamur P. nicotiana : Rentan. - Bakteri R. Solanacearum : Moderat.

Peneliti Pemulia : Ruly Hamida, Fatkhur Rochman, Sesanti

Basuki, dan Sri Yulaikah.

Peneliti Pendukung : Titiek Yulianti, Nurul Hidayah, Emy

Sulistyowati, Djajadi, Fadjry Jufry, A. M. Syakir, Eddy Suseno, Sumarwidi, dan

Bambang Utomo.

Teknisi : Slamet.

Pemilik Varietas : Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan

dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis

dan Serat.

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

SULAIMAN